

RENJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL



KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2020

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan Syukur serta limpah terima kasih patutlah dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan penyertaanNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2017-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini, Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2020 serta tetap mengharapkan adanya saran-saran konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial di kemudian hari.

Tobelo, Pebruari 2020

Kepala Dinas



Dra. Hedyani N. Hoata

NIP. 196605041993032012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	8
I.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 14	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	14
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	42
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD	34
III.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV. Rencana Kerjasama Pendanaan Dinas Sosial	43
BAB V. Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial (RenjaPD) tahun 2020 merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 -2021 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas, dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka penyusunan dokumen renja Dinas Sosial pada dasarnya merupakan suatu proses pengkajian yang strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunannya harus mampu mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Permendagri nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032;
 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016, nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 32 tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016, nomor 32);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018;
 29. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan penyusunan rencana program dan kegiatan, lokasi pelaksanaan

program dan kegiatan, indikator kinerja dan prakiraan rencana program dan kegiatan yang akan diajukan pada Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD;
- b. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Sosial;
- c. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
- d. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- e. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

I.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara. Keterkaitan antara penyusunan (RKA PD) dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

I.2. LANDASAN HUKUM

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan dan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun 2019) dan prakiraan capaian tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Permensos RI. No 8. Tahun 2012.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional serta SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

II.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT.

Berisikan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program kegiatan prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan dalam tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran kerja yang diharapkan untuk dicapai oleh PD pada tahun anggaran 2020

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaah rencana kerja PD terhadap Kebijakan Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Berisikan tujuan dan sasaran kerja Renja PD.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2020.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Berisikan matriks renja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Sosial serta program Prioritas Perangkat Daerah tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil

Keluaran yang dikeluarkan yang direncanakan.

Ada pun kegiatan yang tidak mencapai target adalah lima kegiatan yaitu bantuan yang diberikan bagi odkb, lansia, dan SLRT, serta buffer stock. disebabkan karena efisiensi anggaran sehingga anggaran tidak direalisasikan

II.2. Realisasi Program Kegiatan yang Telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang baru dibentuk 1 (Satu) tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Realisasi rencana kerja Dinas Sosial, merupakan bagian dari rencana program dan kegiatan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021, yang mana pada tahun 2020, Dinas Sosial, telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan. Ada beberapa program yang belum memenuhi target yaitu program fakir miskin, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin (pemberian Beras sejahtera).

II.3. Realisasi Program Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2020 tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara menetapkan target capaian kinerja dari 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan sebesar 100.%, akan tetapi setelah dilakukan evaluasi pada akhir tahun 2021, dimana terdapat program dan kegiatan yang tidak mencapai target presentase yang seharusnya, sehingga capaian kinerja yang semula ditargetkan 100% hanya dapat dicapai sebesar 34,49%. Adapun 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh tiga).

II.4. Faktor- Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari delapan program dan dua puluh tiga kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai target kinerja, disebabkan:

1. adanya efesiensi anggaran pada perubahan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan tidak lagi di anggarkan .
2. Kurangnya tenaga lapangan untuk memonitoring data fakir miskin di tujuh belas kecamatan kabupaten Halmahera Utara, kurangnya pendanaan terhadap kegiatan dimaksud.

II.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rensra Dinas Sosial.

Implikasi yang timbul dari target yang dicapai merupakan salah satu tolak ukur dalam menyusun program berikutnya.

Pada tahun awal tahun 2020, semua program dan kegiatan telah disahkan dengan berpedoman pada rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, sehingga ketika OPD Baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 nomor 8 maka Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara melakukan penyesuaian-penyesuaian dari 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan. Renja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 yang dapat tergambar sebanyak 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan.

II.6. Kebijakan tindakan perencanaan dan pengagaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut.

Setelah dievaluasi secara menyeluruh dan dapat diketahui faktor – faktor untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka perlu diadakan penambahan pagu anggaran yang diberikan kepada dinas sosial .agar supaya dalam perencanaan anggaran bisa dapat tercapa

II. 7 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Tahun 2019
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Halmahera Utara

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD THN 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2019 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM / KEGIATAN RENJA THN 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan RENSTRA SKPD S/D Tahun 2020	
					TARGET RENJA (Tahun n-2)	REALISASI RENJA (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%							
1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga administrasi dan surat dinas	5 Tahun	96%	100%	82,87%	82,87%	12 Bulan	15%	15%
	2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Tahun	100%	100%	54,49%	54,49%	12 Bulan	5%	5%
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa & peralatan kebersihan	2 Orang/5 Tahun	100%	100%	66,62%	66,62%	2 Orang	5%	5%
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kerja yang laik pakai	5 Tahun	100%	100%	100%	100%	12 Bulan	5%	5%
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun	5 Tahun	100%	100%	100%	100%	12 Bulan	10%	10%
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dalam 1 tahun	5 Tahun	100%	100%	100%	1.00%	12 Bulan	5%	5%
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya Alat penerangan Kantor	5 Tahun	100%	1.00%	100%	100%	12 Bulan	0%	0%
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	12 Bulan	0%	0%
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Pengadaan bahan bacaan dalam 12 bulan	5 Tahun	100%	1.00%	24,70%	24,70%	12 Bulan	0%	0%

	10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dalam 12 bulan	5 Tahun	100%	1.00%	56,44%	56,44%	12 Bulan	0%	0%
	11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	5 Tahun	100%	1.00%	53,33%	53,33%	12 Bulan	0%	0%
2		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Aparatur yang menggunakan seragam dinas lengkap	5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	12 Bulan	0%	0%
3	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	2	Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Studi Referensi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	4 Kegiatan/5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	12 Bulan	0%	0%
4		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD selama 1 tahun	5 Tahun	100%	1.00%	100%	100%	4 Dokumen	0%	0%
	2	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	5 Tahun	100%	1.00%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100.00%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD selama 1 tahun	5 Tahun	100%	1.00%	1.00%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%
5		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang mandiri								
	1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (KUBE)	Tersedianya Sumber Daya Aparatur dalam menangani Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	5 Tahun	100%	90%	0%	0%	5 Kelompok	0%	0%

	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah sarana/prasarana yang diberikan kepada masyarakat guna peningkatan taraf hidup	5 Tahun	100%	90%	0%	0%	10 kelompok	0%	0%
6		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
	1	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar		5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	12 Bulan	12 Bulan	90.00%
	2	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	Tersedianya data PMKS dan PSKS ter-update	17 Kec/5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	17 Kecamatan	10%	10%
	3	Penanganan Masalah Kebutuhan Dasar Anak Terlantar	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar	1Kegiatan/5 Tahun	100%	100%	0.00%	0%	0 anak	0%	0%
7		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma									
	1	Pelayanan dan Bantuan Bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	Terlaksananya pelayanan Terhadap ODKB	5 Tahun	100%	100%	0.00%	0%	25 anak	0%	0%
	2	Bimbingan Dan Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang Cacat Ringan	Terlaksananya pelayanan Ketrampilan untuk Cacat Ringan	100 Orang/5 Tahun	100%	100%	0.00%	0%	20 Orang	20 Orang	100.00%

8	21	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Sejahtera dan Panti Tarakani									
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan Sejahtera	Terlaksananya Rehabilitasi Berat Bangunan Panti Asuhan Sejahtera Tobelo	4 Unit/5 tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	0Unit	1 Unit	100.00%
	1	Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Panti Asuhan	Tersedianya Operasional panti asuhan	150 Orang/5 Tahun	100%	100%	84,44%	84,44%	0 Orang	10%	10%
9		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah partisipasi sosial yang diberdayakan untuk menunjang pelaksanaan usaha Kessos	80 Orang/5 Tahun	100%	100%	0.00%	0,00%	50 Orang Tagana	20%	20%
	2	Operasional Perlindungan Anak yang bermasalah dengan Hukum		5 Tahun	100%	1.00%	0.00%	0%	2 Orang	2 Orang	100.00%
	3	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa (TAGANA)	Jumlah Tenaga Pendamping PKH yang memperoleh fasilitas operasional & penunjang administrasi Perkantoran	5 Tahun	100%	1.00%	77,10%	77,10%	30 Orang	17 Orang	20%
	4	Penyediaan Operasional Buffer Stock	Jumlah buffer stock yang tersedia dalam menangani korban bencana alam	100%	100%	1.00%	1.00%	100%	1 paket	1 paket	0.10%
	5	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Tenaga Pendamping PKH yang memperoleh fasilitas operasional & penunjang administrasi Perkantoran	100%	100%	1.00%	60,29%	60,29%	36 Orang	36 Orang	10%

Tabel BAB. IV
Review Terhadap Perubahan Tahun 2020 Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Utara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA		PLAFON ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
	PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL				
	Belanja Daerah				
	Belanja Tidak Langsung	12 Bulan	12 Bulan	1,292,158,198	1,381,504,985
	Belanja Langsung				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	405,112,000.00	345,112,000.00
	Penyediaan jasa surat menyurat	3 Tenaga Honorer & 1.020 surat dinas dalam 12 Bulan	4 Tenaga Honorer & 1.020 surat dinas dalam 1 tahun	47,698,000.00	47,698,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 Bulan	134,330,000.00	134,330,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7 kali perbaikan peralatan kerja	12 bulan	44,330,000.00	44,330,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	6 kali perbaikan peralatan kerja	1,500,000.00	1,500,000.00
	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	18,759,000.00	18,759,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	4,320,000.00	4,320,000.00
	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	10 paket	12 bulan	1,875,000.00	1,875,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	16,800,000.00	16,800,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13 Orang yang mengikuti rapat koordinasi/konsultasi	32 Orang yang mengikuti rapat koordinasi/konsultasi	115,500,000.00	55,500,000

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5,210,000.00	5,210,000.00
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 laporan kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1,740,000.00	1,740,000.00
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Dok Laporan akhir tahun	3 Dok Laporan akhir tahun	1,860,000.00	1,860,000.00
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1,610,000.00	1,610,000.00
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	93%	97%	279,550,000.00	255,918,000.00
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial (TKSK)	100%	100%	234,050,000.00	0
	Penyaluran dan Pengawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASTRA	100%	100%	45,500,000.00	45,500,000.00
	Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu(SLRT) dan Sosialisasi Pembentukan Puskesmas	0	100%	0.00	210,418,000.00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	65,500,000.00	0.00
	Pengadaan Kelengkapan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	65,500,000.00	0
	Program Pembinaan dan Pelayanan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100%	100%	38,550,000.00	38,550,000.00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	15 orang	15 orang	38,550,000.00	38,550,000.00
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	100%	100%	1,592,850,000.00	1,592,850,000.00
	Operasional Sarana & Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo	100 Anak di 2 Panti Asuhan	100 Anak di 2 Panti Asuhan	1,592,850,000.00	1,592,850,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	272,298,000.00	244,698,000.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	1 Keg	1 Keg	32,853,000.00	15,853,000.00
	Penyediaan Buffer Stock	1 Paket	1 Paket	20,000,000.00	9,400,000.00
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Tagana)	12 Bulan	12 Bulan	43,665,000.00	43,665,000.00
	Fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH)	12 Bulan	12 Bulan	175,780,000.00	175,780,000.00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	114,408,000.00	0.00
	Pelayanan dan Perlindungan Bagi Lanjut Usia Terlantar	100%	100%	114,408,000.00	0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				2,773,478,000.00	2,482,338,000.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,292,158,198.00	1,381,504,985.00
TOTAL				4,065,636,198.00	3,863,842,985.00

II.8 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan yang dilaksanakan masih dirasakan kurang optimal, ini disebabkan karena rendahnya disiplin kerja, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya masih sangat rendah penguasaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara merupakan perangkat daerah yang penting peranannya, tetapi dalam memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal masih dirasakan kurang memuaskan masyarakat. Hal ini merupakan suatu hambatan dan tantangan yang berakibat tidak tercapainya target dan sasaran, yang dapat dikategorikan sebagai “Isu”. Dengan demikian, ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Pelayanan Bantuan Kepada Kelompok Usaha Bersama yang belum Selurunya dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan masih kecil di bandingkan kebutuhan masyarakat yang begitu banyak dengan proposal kelompok itu sendiri.

B. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Salah satu program Pemerintah Pusat yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan dengan pengalokasian Anggaran yang cukup Besar Nilainya, tetapi penunjang kegiatan tersebut dibawa pengawasan Dinas social, namun Masih Kurangnya anggaran yang diberikan untuk fasilitas bagi pendamping Program tersebut,

C. Bidang Rehabilitasi Sosial

Kurang maksimal Pelayanan Terhadap Orang dengan Kecacatan Berat dan cacat Ringan dan lansia yang selama ini masih diberikan pelayanan dengan kebutuhan dasar.

II.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara dalam Rancangan awal RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, terdiri atas 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam forum Perangkat Daerah adalah merupakan review terhadap rancangan awal RKPD yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana dan pelaku pembuat perencanaan.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, seperti tabel berikut :

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Dinas Sosial tahun 2021, tidak terlepas dari usulan program dan kegiatan masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan.

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Namun demikian bahwa usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat diakomodir berdasarkan ketersediaan Anggaran yang sudah disampaikan melalui Pagu Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Halmahera Utara

N o	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
I	Terlaksana Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LAINYA				
1	Kartu Kis (kartu indonesia sehat)	wari	Tersedianya Kartu Indonesia Sehat.	100 kartu	
		Wari ino	Tersedianya Kartu Indonesia Sehat.	13 kartu	
		Kao barat	Tersedianya Kartu Indonesia Sehat.	300 Kartu	22 desa
		Kao barat	Tersedianya Kartu Indonesia Sehat	132 kartu	22 desa
2	Pengadaan peralatan masak	Lina ino	Tersedianya peralatan masak	15 paket	
	Pengadaan alat pertukangan	barataku	Tersedianya alat pertukangan	1 paket	
	Pengadaan alat parutan kelapa	soasio	Tersedianya alat parut kelapa	5 unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan (RPJM Nasional). RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, RPJMN sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah;
- c. Pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
2. Tujuan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas
3. Tujuan : Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur
4. Tujuan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Tujuan : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran : Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Dinas dan Realisasi Kegiatan
6. Tujuan : Pemberdayaan social dan Fakir Miskin
Sasaran : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Miskin
7. Tujuan : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Sasaran : memenuhi kebutuhan dasar orang dengan kecacatan berat, lansia terlantar.
8. Tujuan : pemutahiran data PMKS dan PSKS
Sasaran : mendapatkan data miskin yang valid dan akurat
9. Tujuan : bimbingan dan pelatihan bagi penyandang cacat ringan
Sasaran : agar para penyandang cacat dapat mandiri
10. Tujuan : perlindungan dan jaminan sosial
Sasaran : para keluarga miskin dapat perlindungan jaminan sosial

III.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah program dan kegiatan yang diajukan pada Tahun 2020 adalah 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **2.773.478.000,-** (*dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah,-*).

Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD : DINAS SOSIAL KAB. HALMAHERA UTAMA 2020

Indikator Kinerja						
No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
					2019	2020
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya jumlah PMKS yang mampu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar	1.1	Persentase PMKS yang menerima bantuan stimulan dan pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	12.98	12.98
		1.2	Persentase Lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial (Kessos)	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Pelayanan Kessos}}{\text{Jumlah Lanjut Usia Tidak Potensial}} \times 100\%$	6.39	9.12
		1.3	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial (Kessos)	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Cacat yang Menerima Pelayanan Kessos}}{\text{Jumlah Penyandang Cacat}} \times 100\%$	7.46	7.46
		1.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah Panti Sosial yang Menyediakan Sarana/Prasarana Pelayanan Kessos}}{\text{Jumlah Panti Sosial}} \times 100\%$	50.00	50.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Rekapan Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran Perubahan 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Fisi Misi Kepala Daerah Bupati Halmahera Utara yang diterjemahkan dalam RPJMD 2017/ 2021;
2. Pencapaian Iku sebagai sasaran tolak ukur pembangunan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel BAB. IV
Review Terhadap Perubahan Tahun 2020 Dinas Sosial
Kabupaten Halmahera Utara

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA		PLAFON ANGGARAN (Rp.)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
	PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	93%	97%	279,550,000.00	255,918,000.00
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial (TKSK)	100%	100%	234,050,000.00	0
	Penyaluran dan Pengawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASTRA	100%	100%	45,500,000.00	45,500,000.00
	Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu(SLRT) dan Sosialisasi Pembentukan Puskesmas	0	100%	0.00	210,418,000.00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	65,500,000.00	0.00
	Pengadaan Kelengkapan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	65,500,000.00	0
	Program Pembinaan dan Pelayanan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100%	100%	38,550,000.00	38,550,000.00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	15 orang	15 orang	38,550,000.00	38,550,000.00
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	100%	100%	1,592,850,000.00	1,592,850,000.00
	Operasional Sarana & Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo	100 Anak di 2 Panti Asuhan	100 Anak di 2 Panti Asuhan	1,592,850,000.00	1,592,850,000.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	272,298,000.00	244,698,000.00
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	1 Keg	1 Keg	32,853,000.00	15,853,000.00
	Penyediaan Buffer Stock	1 Paket	1 Paket	20,000,000.00	9,400,000.00
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Tagana)	12 Bulan	12 Bulan	43,665,000.00	43,665,000.00
	Fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH)	12 Bulan	12 Bulan	175,780,000.00	175,780,000.00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	114,408,000.00	0.00
	Pelayanan dan Perlindungan Bagi Lanjut Usia Terlantar	100%	100%	114,408,000.00	0
JUMLAH				2,363,156,000.00	2,132,016,000.00

BAB V

PENUTUP

Renja Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara adalah merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari Renja Pembangunan Jangka Menengah (RENJA) Daerah Kabupaten Halmahera Utara di mana RPJMBD tersebut adalah Fisi Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Periode 2016-2021.

Maksud penyusunan Renja perubahan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara adalah untuk memnuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021.

Dengan demikian Renja perubahan Dinas Sosial Tahun 2020 ini dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan dibidang Sosial.

Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud rencana kerja perubahan ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan semoga bermanfaat.

Demikian untuk dilaksanakan.

Tobelo, Juli 2020

Kepala Dinas

Dra. HEDYANI N. HOATA
NIP. 196605041993032012

